



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIANI PITA SARI PANGGILAN PITA BINTI HERI;**
2. Tempat lahir : Lumindai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Marjohan, S.H. beralamat di Kantor Posbakumadin Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera KM 4 Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.PH/2024/PN Pij, tanggal 6 Maret 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANI PITA SARI Pgl PITA Binti HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANI PITA SARI Pgl PITA Binti HERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 1. (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
 - Satu buah sendok yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sangat jujur, berterus terang dan mengakui perbuatannya, serta bersikap Sopan di Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa akan datang;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung Keluarga;
5. Bahwa terdakwa, masih memiliki tanggungjawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang serta membesarkan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;
6. Bahwa Terdakwa atas Perkara Aquo telah menanggung Akibat yang sangat besar yaitunya beban Moral yang di tanggung oleh keluarga Terdakwa, dan Terdakwa itu sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 01/DMSY/Enz.2/02/2024, tanggal 1 Maret 2024;

KESATU :

Bahwa terdakwa RIANI PITA SARI Pgl PITA Binti HERI pada hari Kamis tanggal 19 November 2023 sekira jam 0400.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 03.00 Wib, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI. SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga yang memiliki narkotika golongan I jenis shabu bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/36/XI/RES.4.2./2023 tanggal 19 November 2023, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta Anggota

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira jam 04.00 WIB, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah terdakwa. Kemudian di tempat terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi NEFRIZAL serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink dalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 11 (sebelas) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, satu buah sendok yang terbuat dari pipet, dan uang sebanyak Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam diatas kasur didalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa menelpon AWAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 03.00 WIB, AWAL (DPO) menyuruh terdakwa pergi ke jalan baru Pulau Punjung untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok yang diletakkan didalam tempat sampah, dan pada saat itu AWAL (DPO) juga mengatakan bahwa terdakwa harus membayar narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok yang diletakkan didalam tong sampah di pinggir jalan baru Pulau Punjung yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah terdakwa selesai menelpon AWAL (DPO), terdakwa langsung pergi menuju Jalan Baru Pulau Punjung dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok yang diletakkan dalam sebuah tong sampah dipinggir jalan baru Pulau Punjung. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada AWAL (DPO) melalui BRILink karena uang yang terdakwa miliki belum cukup untuk membayar secara lunas, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari AWAL (DPO) tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada pembeli

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



yang tidak terdakwa kenal, dimana pembeli tersebut membeli kepada terdakwa melalui perantara TOMI (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 6,16 gram (enam koma enam belas gram);
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh gram);
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,36 gram (nol koma tiga enam gram);
- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram);
- e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh gram);
- f. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- g. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram);
- h. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);
- i. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram);
- k. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas gram);
- l. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas gram).

Kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram). Total berat setelah disisihkan 7,41 gram (tujuh koma empat satu gram), sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 132/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI;

- Bahwa terhadap sampel 0,05 gr (nol koma nol lima gram) (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian UPC Pulau Punjung Nomor 132/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0829.K tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dra. Hilda Murni, MM., Apt.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIANI PITA SARI Pgl PITA Binti HERI pada hari Kamis tanggal 19 November 2023 sekira jam 0400.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 21.00 WIB, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu bertempat di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 32/ IX / RES.4.2./ 2023 tanggal 16 September 2023 saksi HERU IRAWAN dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira jam 21.30 WIB, saksi HERU IRAWAN dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah terdakwa. Kemudian di tempat terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARLON KARYA dan saksi BUDI ARIANTO serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di belakang pintu rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipa karet dan kaca pyrex, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah jarum api, 1 (satu) unit timbangan digital dalam keadaan rusak, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dimana berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut terletak di atas meja yang berada di dalam kamar terdakwa dan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 15.00 WIB, IKI BARAT (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyuruh IKI BARAT (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Jambu Lipo Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian IKI BARAT (DPO) tiba di rumah terdakwa sekira jam 21.30 WIB dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa bayar keesokan harinya. Tidak lama dari itu sekira jam 22.00 WIB, saat terdakwa sedang duduk dirumah, terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,54 gr (nol

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima empat gram) kemudian disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,02 gr (nol koma nol dua gram).

Total berat setelah disisihkan 0,52 gr (nol koma lima dua gram), sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 112/10771.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI;

- Bahwa terhadap sampel 0,02 gr (nol koma nol dua gram) (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian UPC Pulau Punjung Nomor 112/10771.00/2023 tanggal 18 September 2023 dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0729.K tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kosmetik Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Halim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riani Pita Sari panggilan Pita binti Heri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh salah seorang warga Saksi yang beralamat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya kemudian Saksi menuju ke lokasi untuk melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, Uang Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam genggamannya Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pemilik timbangan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Begi M. panggilan Begi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Pukul 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh IPTU Rusmari, S.H yang mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya memiliki narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Saksi dan rekan dikumpulkan untuk menuju lokasi dan pada pukul 03.15 Saksi beserta tim

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke lokasi yang diarahkan kemudian pada pukul 04.00 WIB sampai di lokasi kemudian Saksi dan rekan membentuk tim untuk masuk ke dalam rumah dan mendapatkan Terdakwa berada di dalam rumah kemudian memanggil Saksi Abdul Halim dan saudara Nefrizal untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disamping pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Awal (DPO), Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 03.00 WIB saudara Awal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Baru Pulau Punjung untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang di letakkan di dalam tempat sampah dan saudara Awal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan dan mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa baru dibayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Heru Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Pukul 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh IPTU Rusmari,S.H yang mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya memiliki narkoba Golongan I jenis sabu kemudian Saksi dan rekan dikumpulkan untuk menuju lokasi dan pada pukul 03.15 Saksi beserta tim menuju ke lokasi yang diarahkan kemudian pada pukul 04.00 WIB sampai di lokasi kemudian Saksi dan rekan membentuk tim untuk masuk ke dalam rumah dan mendapatkan Terdakwa berada di dalam rumah kemudian memanggil Saksi Abdul Halim dan saudara Nefrizal untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disamping pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Awal (DPO), Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 03.00 WIB saudara Awal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Baru Pulau Punjung untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang di letakkan di dalam tempat sampah dan saudara Awal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan dan mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa baru dibayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 132/10771.00/2023 dari PT Pegadaian UPC Pulau Punjung tanggal 20 November 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 7,41 (tujuh koma empat satu) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0829.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 03.00 WIB saudara Awal (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jalan Baru Pulau Punjung untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang di letakkan di dalam tempat sampah dan saudara Awal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan dan mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saudara Awal (DPO) uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disamping pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Awal (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba menjadi paket sedang dan paket kecil adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menimbang narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba ada sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut biasa dihubungi melalui *handphone*;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari narkoba yang Terdakwa jual sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa dapat total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari paket yang dibeli dari Awal (DPO) sudah ada terjual 5 (lima) paket yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir membeli narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap adalah saudara Tomi, sebelumnya saudara Tomi menghubungi Terdakwa dan berkata "masih jualan?" dan Terdakwa jawab "masih" lalu saudara Tomi mengatakan "nanti kalau ada nomor baru yang telpon itu adik Terdakwa";
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
4. 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
5. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang disaksikan oleh Saksi Abdul Halim dan Saudara Nefrizal;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disamping pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

4. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan timbangan adalah milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Awal (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 03.00 WIB saudara Awal (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Baru Pulau Punjung untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang di letakkan di dalam tempat sampah dan saudara Awal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan dan mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saudara Awal (DPO) uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika menjadi paket sedang dan paket kecil adalah untuk dijual dimana Terdakwa menjual paket narkotika ada sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari narkoba yang Terdakwa jual sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa dapat total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa dari paket yang dibeli dari Awal (DPO) sudah ada terjual 5 (lima) paket yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut biasa dihubungi melalui handphone;
11. Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba;
14. Bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 132/10771.00/2023 dari PT Pegadaian UPC Pulau Punjung tanggal 20 November 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 7,41 (tujuh koma empat satu) gram;
15. Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0829.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang;”

Menimbang bahwa unsur setiap orang memiliki definisi dan pengertian yang sama dengan unsur barangsiapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Riani Pita Sari panggilan Pita binti Heri** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagai urutan kedua dalam pertimbangan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



adalah bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur, yaitu **“Menjual;”**

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” sebagaimana yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam halaman website kbbi.kemdikbud.go.id memiliki definisi yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sehingga dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat jenis Narkotika yang berasal dari tanaman dan ada juga yang berasal bukan tanaman;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam undang-undang ini kemudian dibagi lagi beberapa golongan Narkotika sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penggolongan Narkotika ini dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dimana kemudian di dalam lampiran dari undang-undang ini kita dapat melihat apa saja yang termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut dan apa saja yang termasuk didalam Narkotika berasal dari tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang disaksikan oleh Saksi Abdul Halim dan Saudara Nefrizal, dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disamping pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan timbangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Awal (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 03.00 WIB saudara Awal (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Baru Pulau Punjung untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang di letakkan di dalam tempat sampah dan saudara Awal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan dan mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saudara Awal (DPO) uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika menjadi paket sedang dan paket kecil adalah untuk dijual dimana Terdakwa menjual paket narkotika ada sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dari narkotika yang Terdakwa jual sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa dapat total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari paket yang dibeli dari Awal (DPO) sudah ada terjual 5 (lima) paket yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut biasa dihubungi melalui handphone;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 132/10771.00/2023 dari PT Pegadaian UPC Pulau Punjung tanggal 20 November 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, serta telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0829.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dimana apabila dihubungkan dengan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut terdapat pada angka 61 (Metamfetamina);

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa telah ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan berat setelah disisihkan yaitu seberat 7,41 (tujuh koma empat satu) gram sehingga barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 disebutkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, dalam hal ini kaitannya dengan Narkotika adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki keterkaitan yang berhubungan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman karena berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada sama sekali kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat jujur, berterus terang dan mengakui perbuatannya, serta bersikap Sopan di Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa akan datang;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung Keluarga;
5. Bahwa terdakwa, masih memiliki tanggungjawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang serta membesarkan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;
6. Bahwa Terdakwa atas Perkara Aquo telah menanggung Akibat yang sangat besar yaitunya beban Moral yang di tanggung oleh keluarga Terdakwa, dan Terdakwa itu sendiri;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan tidak keberatan dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
4. 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riani Pita Sari panggilan Pita binti Heri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang berisikan 12 (dua belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;

5.2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;

5.3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam;

5.4. 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

5.5. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penhasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP.M.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)